

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
CABANG PANGANDARAN
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 130/61/Pem/2023

NOMOR : 001/Pan-Okr/MOU/2023

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Lima** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (05-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **JEJE WIRADINATA** : Selaku Bupati Pangandaran, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Pangbagea Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ADEN NURMAWAN** : Selaku Plt. Pemimpin Kantor Cabang Pangandaran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0655/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 04 November 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pemimpin Cabang Pangandaran dan Surat Kuasa Khusus No. 0001/KA/DIR-HCA/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang kuasa tanpa hak substitusi oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan yang menyediakan tempat pelayanan bersama.
- b. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Atas dasar huruf a dan huruf b di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka mewujudkan pelayanan bersama dalam satu tempat.

d. Telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9).
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70).
8. Surat dari Bupati Pangandaran Nomor 130/3641/Pem/2022 tanggal 21 November 2022 perihal penawaran kerja sama daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Tentang Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan dasar hukum kepada PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mempermudah pelayanan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan perizinan dan non perizinan pada Mall Pelayanan Publik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama wajib berdasarkan surat kuasa.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

Semua proses surat menyurat yang perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK, maka dapat dikirimkan kepada:

(1) PIHAK KESATU :

- a. Penerima : Bupati Pangandaran.
- b. Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- c. Jalan : Alun-Alun Pangbagea.
- d. Desa : Cintakarya.
- e. Kecamatan : Parigi.
- f. Kabupaten : Pangandaran.

(2) PIHAK KEDUA :

- a. Penerima : Pemimpin Kantor Cabang.
- b. Instansi : Bank BJB Pangandaran
- c. Jalan : Merdeka.
- d. Nomor : 312.
- e. Desa : Pananjung.
- f. Kecamatan : Pangandaran.
- g. Kabupaten : Pangandaran.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh oleh penggantian kepemimpinan pada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK selama Kesepakatan Bersama ini masih berlaku.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Parigi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (Empat) bermeterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ADEN NURMAWAN

PIHAK KESATU,



JEJE WIRADINATA